



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR: 108.45-437 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI  
KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN BULUKUMBA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam serta Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, dan menindaklanjuti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, perlu pemberian bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam;
  - b. bahwa penerima bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam yaitu mereka yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan terdaftar pada data Korban Bencana Alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sesuai Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-220 Tahun 2025 Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung di kabupaten Bulukumba;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penerima Bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF  
/ A / An / 4/2


Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam Dan Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah (Berita daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bulukumba Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:


- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mengikuti program Bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni Korban Bencana Alam di Kabupaten



2

- Bulukumba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- KETIGA : Selama proses pengadaan dan penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tidak dipungut biaya dari masyarakat atau penerima bantuan tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pada pos anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 28 Juli 2025  
BUPATI BULUKUMBA  
  
MUCHTAR ALI YUSUF



Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba.

PARAF | A | H | S | H


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 188.45-437 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN BULUKUMBA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN
1	MUHAMMAD ISHAK, S.Sos	L	7302061706730001	DUSUN BUNGAYA	DESA BONTORANNU	KAJANG

BUPATI BULUKUMBA,  
  
MUCHTAR ALI YUSUF

PARAF 